

Standar Pelayanan

Izin Reklame

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- b. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- c. Peraturan Walikota Batu Nomor 31 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan Reklame

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Formulir permohonan izin.b. Scan KTP dan KK Pemohon.c. Scan NPWP Perusahaan.d. Scan gambar situasi lokasi.e. Scan gambar konstruksi dan perhitungannya.f. Izin sewa/persetujuan (bagi reklame yang dipasang di lahan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota).g. Surat Pernyataan dari pemilik lahan/ bukti sewa-menyewa bagi reklame yang dipasang di lahan milik Badan Hukum/ Perorangan.h. Rekomendasi dari PLN apabila berada di dekat jaringan listrik bertegangan tinggi.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	6 (enam) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 6 (enam) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">a. Dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebesar 25%.b. Uang jaminan pembongkaran reklame.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Reklame Permanen2. Izin Reklame Insidentil
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran/kotak pengaduan,

		<p>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</p>
--	--	--